

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALULINTAS BERBASIS KEADILAN
(STUDI KASUS POLRES CIREBON)**

TESIS



Oleh:

NIKO ANDRI SIJABAT

NIM : 20302400226

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALULINTAS BERBASIS KEADILAN
(STUDI KASUS POLRES CIREBON)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

NIKO ANDRI SIJABAT

NIM : 20302400226

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALULINTAS BERBASIS KEADILAN
(STUDI KASUS POLRES CIREBON)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NIKO ANDRI SIJABAT**
NIM : 20302400226
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALULINTAS BERBASIS KEADILAN
(STUDI KASUS POLRES CIREBON)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

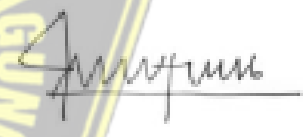
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

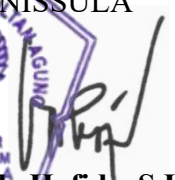
Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIKO ANDRI SIJABAT
NIM : 20302400226

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALULINTAS BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS POLRES CIREBON)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(NIKO ANDRI SIJABAT)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NIKO ANDRI SIJABAT
NIM	: 20302400226
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALULINTAS BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS POLRES CIREBON)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(NIKO ANDRI SIJABAT)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak psikologis dan sosial bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif, guna menjamin hak-hak korban secara adil dan proporsional.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Cirebon, korban kecelakaan, serta kajian terhadap dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta KUHP, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain minimnya pendampingan hukum bagi korban, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum korban, dan keterbatasan dalam penerapan keadilan restoratif.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan peran Polres Cirebon dalam menyosialisasikan hak-hak korban, memperkuat koordinasi dengan lembaga bantuan hukum, serta menerapkan pendekatan keadilan restoratif secara lebih optimal agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban kecelakaan lalu lintas, keadilan, keadilan restoratif.



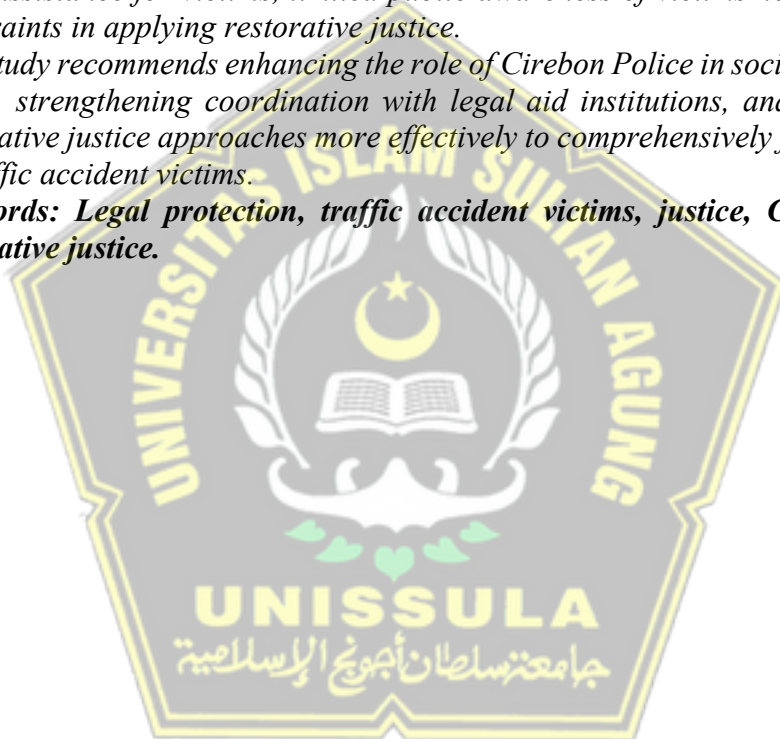
ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection provided to victims of traffic crime in the jurisdiction of Cirebon Police, with a justice-based approach. Traffic accidents not only result in material losses but also cause psychological and social impacts on the victims. Therefore, a legal protection mechanism is needed that is not only repressive but also restorative in nature, to ensure the rights of victims are fulfilled fairly and proportionally.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officers at Cirebon Police, traffic accident victims, and a review of relevant legal documents. The results show that although legal protection is regulated in laws such as Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and the Criminal Procedure Code (KUHP), its implementation still faces several obstacles, including the lack of legal assistance for victims, limited public awareness of victims' legal rights, and constraints in applying restorative justice.

This study recommends enhancing the role of Cirebon Police in socializing victims' rights, strengthening coordination with legal aid institutions, and implementing restorative justice approaches more effectively to comprehensively fulfill the rights of traffic accident victims.

Keywords: *Legal protection, traffic accident victims, justice, Cirebon Police, restorative justice.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
DAFTAR ISI	IX
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. KERANGKA KONSEPTUAL	9
1. TINJAUAN VICTOMOLOGIS.....	9
2. TINDAK PIDANA	9
3. KECELAKAAN LALU LINTAS.....	11
4. KORBAN.....	13
F. KERANGKA TEORITIS.....	15
1. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....	16
2. TEORI SISTEM HUKUM.....	19
3. TEORI KEADILAN.....	21
G. METODE PENELITIAN	24
1. METODE PENDEKATAN	24
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	25
3. JENIS DAN SUMBER DATA	25
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	26
5. METODE ANALISIS DATA.....	26
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	27
BAB II.....	29
TINJAUAN UMUM.....	29

A. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM	29
B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	32
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS	37
D. TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN	57
BAB III	68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS	68
B. APA KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS	73
C. BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALULINTAS BERBASIS KEADILAN.....	74
BAB IV	76
PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.

¹Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Lalu lintas merupakan

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi.⁴

Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas.

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi.

⁴ C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995, hal 4

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya⁵. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.

Dalam kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang karena kealpanya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan seseorang, Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan

⁵ Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, Lex Crimen, VoLI No.1, Januari-Maret 2012, hlm 34

oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).⁶

Selain pelaku dalam tindak pidana lalu lintas , korban juga merupakan subjek hukum dalam mencari keadilan . Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dalam konteks ini yang dimaksud korban adalah yang menimbulkan korban berupa seorang individu. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbunan korban, adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁷

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Hal tersebutlah yang akan dicapai oleh viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari munculnya ilmu viktimologi adalah ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Jangan sampai korban hanya dijadikan sebagai alat pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi terhadap pelaku.

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan berlalu lintas perlu ditinjau secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Sebab terkadang dalam perspektif viktimologi belum memenuhi rasa keadilan yang merupakan hak-hak korban. Hak-hak korban yang terabaikan ini bisa mengacu pada terancamnya hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu ini sangat penting dalam menaikkan harkat dan martabat

⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

⁷ Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan. 2003. hlm. 83

sikorban. Secara yuridis jika kita memperhatikan Pasal 98 KUHP masalah tuntutan ganti kerugian dalam hal korban kecelakaan lalu lintas mendapat perlindungan hukum di pengadilan secara tuntas.

Dilihat dari kaedah hukum yang berlaku memberikan perlindungan hukum bagi pihak korban dalam kasus tuntutan ganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas mengenai bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Lalu Lintas Menurut UUNo.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Prosedur untuk memperoleh Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas dengan mendapat perlindungan hukum terutama tentang hak-haknya .

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, Dalam konteks wilayah hukum Polres Cirebon, berbagai kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi juga menunjukkan adanya ketimpangan serupa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas telah berjalan secara adil, serta bagaimana pendekatan keadilan—terutama keadilan restoratif—dapat diterapkan secara efektif agar hak-hak korban dapat benar-benar terpenuhi. maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALULINTAS BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS POLRES CIREBON “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas ?
2. Apa Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Berbasis Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas .
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas .
3. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidangnya mengenai Tinjauan Victimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Kaitannya Dengan Pasal 359 Dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Studi Kasus Di Kota Cirebon.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Tinjauan Victimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Kaitannya Dengan Pasal 359 Dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Studi Kasus Di Kota Cirebon..

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Tinjauan Victomologis

Tinjauan Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dalam kontek ini yang dimaksud korban adan yang menimbulkan korban berupa seorang individu. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbunan korban, adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁸

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Hal tersebutlah yang akan dicapai oleh viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari munculnya ilmu viktimologi adalah ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Jangan sampai korban hanya dijadikan sebagai alat pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi terhadap pelaku..

2. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana

⁸ Lilik Mulyadi. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi. Denpasar: Djambatan. 2003. hlm. 83

Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁹

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁰
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi

⁹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

¹⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasalpasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.¹²

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab yang harus dikaji dan diupayakan ditemukan penyebabnya, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan atau di inginkan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cendera atau kemungkinan cendera.

Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan kejadian

¹¹ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

¹² Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia ataupun binatang.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan-jalan tol yang sebenarnya telah dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, kelancaran dan keamanan bagi lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹³ Kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa

¹³ Rona Publishing, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya. Halaman. 19

dijalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.¹⁴

Dari beberapa defenisi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya(korban).

4. Korban

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.¹⁵ Menurut Zvonimir Paul Separovic, korban adalah: “... *Those persons who are threatened, injured or*

¹⁴ CV. NUANSA AULIA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Bandung, 2009, Halaman. 130.

¹⁵ Arif Gosita. (1993). Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan. Jakarta: Akademika Pressindo, h. 63

destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization, or institution) and consequently. A victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non-fulfilment of work duties) or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc.). Suffering may be caused by another man (man-made victim) or another structure, where people are also involved.¹⁶

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Menurut Ezzat Abdel Fattah, tipologi korban dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victims*/korban non partisipatif;
- b. *Latent or predisposed victims*/korban yang bersifat laten;

¹⁶ Zvonimir Paul Separovic. Victimology Studies of Victims, dalam Dr. C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 25.

¹⁷ Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, h. 108.

- c. *Provocative victims*/korban provokatif;
- d. *Participating victims*/korban partisipatif;
- e. *False victims*/korban karena kekeliruan.¹⁸

Menurut Mendelsohn, keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

- a. Korban sama sekali tidak bersalah;
- b. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
- c. Korban sama salahnya dengan pelaku;
- d. Korban lebih bersalah daripada pelakunya;
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah;
- f. Korban pura-pura dan korban imajinasi.¹⁹

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu

¹⁸ Ezzat A. Fattah, dalam C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 26.

¹⁹ Stephen Schaffer. *op.cit.*, h. 35

pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap individu. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai jaminan bahwa hak-hak setiap warga negara, khususnya korban dalam tindak pidana, akan diakui, dihormati, dan ditegakkan melalui proses hukum yang

adil.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh besar seperti Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dari aturan internal dan eksternal dalam kehidupan manusia, yang bertujuan untuk mewujudkan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.

Fitzgerald menjelaskan bahwa dalam pandangan Salmond, tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam lalu lintas kepentingan tersebut, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Dengan kata lain, hukum bertugas untuk menyeimbangkan dan mengatur konflik kepentingan yang timbul dalam masyarakat.

Lebih lanjut, perlindungan hukum memiliki keterkaitan langsung dengan hak dan kepentingan

manusia. Oleh karena itu, hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang layak diatur dan dilindungi. Dalam pandangan ini, perlindungan hukum tidak hanya lahir dari aturan tertulis semata, tetapi juga dari kesepakatan sosial masyarakat mengenai norma dan nilai yang dianggap adil dan layak untuk diterapkan.

Perlindungan hukum harus dilihat sebagai suatu proses bertahap, dimulai dari pembentukan aturan hukum, implementasi oleh aparat penegak hukum, hingga jaminan bahwa hak-hak korban dilindungi secara menyeluruh. Dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua bentuk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur hubungan antar individu maupun antara individu dengan negara, guna menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.

Namun dalam kenyataannya, sebagaimana yang terjadi dalam banyak kasus kecelakaan lalu lintas, perlindungan hukum bagi korban sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak korban merasa haknya diabaikan, tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak, serta tidak memperoleh kompensasi atau keadilan yang proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara teori dan

pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan, khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Sistem hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri atas norma hukum, lembaga hukum, prosedur hukum, serta perilaku para pelaku hukum (*law in action*) yang saling memengaruhi.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama, yaitu:

a. Legal Structure (Struktur Hukum)

Struktur hukum adalah kerangka institusional dari sistem hukum itu sendiri, seperti lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur hukum menentukan siapa yang melakukan apa, bagaimana proses hukum berjalan, dan bagaimana hukum ditegakkan.

b. Legal Substance (Substansi Hukum)

Substansi hukum meliputi norma, aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat. Ini

termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum yang berlaku dalam suatu negara.

c. Legal Culture (Budaya Hukum)

Budaya hukum mencakup nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, teori sistem hukum membantu menganalisis mengapa perlindungan hukum bagi korban kerap kali tidak berjalan secara efektif. Masalah bisa terjadi karena:

- a. Struktur hukum (penegak hukum) yang tidak responsif terhadap korban;
- b. Substansi hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan korban, seperti ketentuan kompensasi atau restitusi yang sulit diakses;
- c. Budaya hukum yang masih lemah, misalnya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menuntut hak secara hukum atau sikap diskriminatif dari aparat terhadap korban.

Dengan menggunakan pendekatan sistem hukum, analisis terhadap persoalan perlindungan korban dapat dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Solusi yang

ditawarkan pun tidak hanya terbatas pada perubahan aturan, tetapi juga reformasi institusi dan pendidikan hukum masyarakat agar keadilan dapat benar-benar terwujud secara substantif.

3. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.²⁰ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga

²⁰ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.²¹ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasi atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat

²¹ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice); a social element: the changing foundation of prejudices upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).²²

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat

²² Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan

data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer didapatkan dari hasil terjun langsung di lapangan. Dalam penelitian ini juga diperlukan data pendukung yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi/jurnal dan peraturan perundang-undangan.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi

dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Victimologis ,Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana , Tinjauan Umum Kecelakaan Lalulintas , Tinjauan Umum Korban.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Tinjauan Victimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Kaitannya Dengan Pasal 359 Dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Studi Kasus Di Kota Cirebon.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam negara hukum yang bertujuan memberikan jaminan atas hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif yuridis, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penegakan hukum) melalui sistem hukum yang berlaku.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah segala upaya untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa, dan perlindungan tersebut diberikan melalui hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di dalamnya hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan peradilan yang adil (due process of law).²³

Perlindungan hukum memiliki dua bentuk utama, yaitu:

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

- a. Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab secara jelas.
- b. Perlindungan hukum represif, yang bertujuan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hak melalui lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum;
- b. Menjaga dan menegakkan hak-hak asasi manusia;
- c. Mewujudkan keadilan dalam masyarakat;
- d. Memberikan rasa aman kepada warga negara terhadap potensi pelanggaran hukum.²⁴

Hukum memiliki fungsi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Salmond, tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, di mana perlindungan terhadap satu kepentingan hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan lain.²⁵

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 112.

²⁵ Fitzgerald, P.J., *Salmond on Jurisprudence*, 12th Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1966), hlm. 220.

3. Asas-asas Perlindungan

Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum yang mendasarinya, di antaranya:

- a. Asas keadilan (principle of justice);
- b. Asas kepastian hukum (legal certainty);
- c. Asas kesetaraan di depan hukum (equality before the law);
- d. Asas due process of law, yaitu prosedur hukum yang adil dan tidak memihak.

4. Perlindungan Hukum dalam Konteks Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, khususnya terkait korban tindak pidana seperti kecelakaan lalu lintas, perlindungan hukum mencakup hak atas keadilan, kebenaran, pemulihan, serta kompensasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan restitusi atas kerugian yang dialami.

Namun dalam praktiknya, hak-hak tersebut sering tidak terpenuhi secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan hukum, kelemahan sistem, atau dominasi pendekatan prosedural dalam proses hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu strafbaar *feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Strafbaar *feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁶

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam

²⁶ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

pidana.²⁷

- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.²⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan

²⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

²⁸ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

²⁹ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :³⁰

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

- b. Unsur Subyektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

³⁰ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
 - b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in*

abstracto.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :³¹

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua

³¹ Ibid. hlm 73.

macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab yang harus dikaji dan diupayakan ditemukan penyebabnya, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan

dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan atau di inginkan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cendera atau kemungkinan cendera.

Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia ataupun binatang.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan-jalan tol yang sebenarnya telah dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, kelancaran dan keamanan bagi lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³²Kecelakaan lalu

³² Rona Publishing, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya. Halaman. 19

lintas di jalan raya adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.³³

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

2. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

a. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³³ CV. NUANSA AULIA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Bandung, 2009, Halaman. 130.

pada pasal 229, karakteristik kecelakaan Lalu Lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) . Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat.

b. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI (2006), dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Jenis kecelakaan menurut jenis tabrakan:
 - a) *Angle (Ra)*, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
 - b) *Rear-End (Re)*, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
 - c) *Sideswipe (Ss)*, kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada yang

berlawanan.

d) *Head-On (Ho)*, tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswipe).

e) *Backing*, tabrakan secara mundur.

2) Jenis kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat

a) Kecelakaan Tunggal, yaitu kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.

b) Kecelakaan Ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalankaki yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat bersamaan.

c. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling

lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

2) Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pilih untuk selama-lamanya.

3) Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

d. Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini

sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang bery. Setelah Undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor, 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen Nomor. 60/1993 tentang Marka Jalan, KepMen Nomor. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen Nomor. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen Nomor. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemenhub RI,2011).

e. Kendaraan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan adalah suatu sarana

angkutan dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 47 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan tentang jenis dan fungsi kendaraan, bahwa;

- 1) Kendaraan terdiri atas:
 - a) Kendaraan bermotor, dan
 - b) Kendaraan tidak bermotor
- 2) Kendaraan bermotor sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis;
 - a) Sepeda motor;
 - b) Mobil penumpang;
 - c) Mobil bus;
 - d) Mobil barang; dan
 - e) Kendaraan khusus
- 3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a) Kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b) Kendaraan bermotor umum.
- 4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam;
 - a) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga

hewan.

Setiap pengendara bermotor maupun tidak bermotor harus mematuhi hukum dan aturan-aturan yaitu yang tercantum pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menyangkut dengan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang kendaraan Bermotor, bahwa:

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Susunan;
 - b) Perlengkapan;
 - c) Ukuran;
 - d) Karoseri;
 - e) Rancangan teknis kendaraan bermotor; dan/atau
 - f) Penempelan kendaraan bermotor;
- 3) Persyaratan laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja

minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Emisi gas buang;
 - b) Kebisingan suara;
 - c) Efisiensi system rem suara;
 - d) Efisiensi system rem parkir;
 - e) Suara klakson;
 - f) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g) Radius putar;
 - h) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - i) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - j) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 122 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan menjelaskan tentang kendaraan tidak bermotor, bahwa:

- a) Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang:
 - Dengan sengaja membiarkan kendaraanya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan

keselamatan;

- Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan lain; dan/atau
- Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

b) Persepeda dilarang membawa penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.

c) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahuluinya.

f. Faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkutan karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan/atau barang.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan identik dengan unsur-unsur pembentuk lalu lintas yaitu pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Kecelakaan dapat timbul jika salah satu unsur tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya.

Berkendara dengan aman sangatlah penting bagi kita semua pengguna jalan, terutama bagi

kendaraan bermotor karena memiliki kerentanan yang lebih besar dari pada pengendara kendaraan lainnya. Karena berkendara kendaraan bermotor adalah pekerjaan yang kompleks yang memerlukan pengetahuan dan teknis tertentu, selain itu pengendara bermotor juga terpapar langsung dengan lingkungannya. Mengendarain kendaraan bermotor membutuhkan keterampilan yang memerlukan latihan selama berbulan-bulan ataupun sampai bertahun-tahun dan praktek dengan menggunakan teknik berkendara yang tepat.

Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor dimana pelanggarannya yang pengguna jalan tidak hati-hati, faktor nya yaitu pada faktor kendaraan dan faktor lingkungan, serta bisa kita jelaskan faktor yang buruk pada pengemudi atau pejalan kaki, jalan, kendaraan, pengemudi ataupun pejalan kaki, cuaca buruk ataupun pandangan yang buruk.

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Sedangkan dasar teori kecelakaan lalu lintas ada pada model Matriks Haddon yang merupakan suatu model konseptual yang mengaplikasikan prinsip-prinsip kesehatan

masyarakat untuk masalah kecelakaan lalu lintas.³⁴

Secara umum, faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Faktor manusia;
- 2) Faktor kendaraan, dan
- 3) Faktor lingkungan fisik.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor meliputi faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan fisik.

1) Faktor Manusia

Manusia sebagai pengendara yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan mengemudi, mengendalikan dan mengarahkan kendaraan kesuatu tempat tertentu. Manusia adalah faktor terpenting dan terbesar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengemudi merupakan pekerjaan yang kompleks, yang memerlukan pengetahuan dan kemampuan tertentu karena pada saat yang sama pengemudi harus berhadapan dengan peralatan dan menerima pengaruh

³⁴ C.S.T, Kansil, Warpani dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta. Halaman. 56.

rangsangan dari keadaan sekelilingnya.³⁵

Manusia sebagai pengendara memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Keduanya adalah faktor dominan yang mempengaruhi manusia dalam berkendara di jalan raya. Faktor psikologis dapat berupa mental, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan faktor fisiologis mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan dan system syaraf. Prilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan, kendaraan, dan manusia itu sendiri. Lalu kombinasi dari faktor fisiologis dan faktor psikologis menimbulkan reaksi dan aksi, yaitu timbulnya respon berkendara dari pengendara terhadap rangsangan dari lingkungan berkendara.

2) Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan sarana angkutan yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan dengan cepat, selamat dan hemat, serta menunjang nilai aman dan nyaman. Dalam kaitannya dengan keselamatan umum,

³⁵ Hobbs, FD, 1995, *Perencanaan dan teknik lalu lintas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Halaman. 55.

kendaraan yang digunakan di jalan raya seharusnya sudah mendapatkan sertifikasi layak jalan yang dikeluarkan oleh Dinas/ Kantor Perhubungan setempat sebelum dioperasikan. Tingkat resiko terjadinya bahaya kecelakaan akibat ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, sehingga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran akan hal tersebut. Faktor kendaraan dalam hal ini yaitu kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Memilih kendaraan bermotor yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan adalah keputusan penting yang harus dipilih oleh seorang pengendara salah satu contohnya adalah sepeda motor. Pengendara sepeda motor harus mempertimbangkan ukuran tubuh ketika memilih sepeda motor. Beberapa sepeda motor berukuran besar dan sangat berat, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengendalikan sepeda motor tersebut. Pada prinsipnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kaki pengendara mampu berpijak ke tanah dengan baik ketika memilih sepeda motor. Kondisi internal dari

kendaraan bermotor itu sendiri juga merupakan hal yang wajib menjadi perhatian karena berperan penting untuk keselamatan bagi pengendara baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Kondisi internal tersebut yaitu perawatan terhadap rem, ban, kaca spion, lampu utama, lampu sein, dan lain sebagainya. Faktor-faktor kendaraan yang beresiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas pada pengendara roda empat maupun kendaraan roda dua, adalah:

a) Rem Blong

Rem merupakan komponen penting dari kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan kendaraan bermotor. Sepeda motor memiliki dua rem, yaitu rem depan dan rem belakang.

Rem depan lebih efektif dibandingkan rem belakang bahkan pada jalan dengan permukaan yang licin. Satu-satunya saat dimana rem depan tidak boleh digunakan adalah saat jalan ditutupin es, teknik pengereman yang baik adalah menggunakan kedua rem untuk memberhentikan atau mengurangi kecepatan sepeda motor, lalu menurunkan transmisi sepeda motor. Jarak

terlalu dekat juga mempengaruhi pengereman, jika pengendara kurang memperhatikan jarak minimal dengan kendaraan yang didepan dan kecepatan kendaraannya maka jarak pandang henti akan berkurang dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan rem (rem blong) sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan pada rem sepeda motor.

b) Ban

Hal-hal yang harus diperhatikan pada ban yaitu tekanan ban dan kerusakan ban. Kendala pada ban meliputi ban kempes dan ban pecah, ban kempes adalah kondisi dimana tekanan ban kurang ataupun berkurang walaupun sudah dipompa, hal ini disebabkan oleh rusaknya pentil ban ataupun longgar.

Sedangkan ban pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang terkena tusuk paku, batu tajam, atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Tekanan ban harus diperhatikan karena tekanan ban yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ban dan menimbulkan

ancaman ketika berkendara terutama dalam kecepatan tinggi. Adapun hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam memilih dan menggunakan ban adalah ukuran ban, tipe ban, dan daya cengkeram ban pada jalan.

c) Selip

Selip adalah lepasnya kontak roda kendaraan dengan permukaan jalan atau saat melakukan pengereman roda kendaraan memblokir sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Tapak ban juga mempengaruhi selip pada roda kendaraan, ban dengan permukaan yang tidak rata merupakan hal yang dapat membahayakan ketika berkendara, khususnya pada saat melintas di jalan yang licin. Tapak ban harus memiliki alur kedalaman setidaknya 1mm. tiap ban memiliki indicator tapak ban. Sisi ban tidak boleh memiliki lebar lebih dari tapak ban. Jika ban mulai tidak rata, pengendara harus lebih hati-hati dalam berkendara. Faktor teknis yang mendukung terjadinya selip kendaraan, yakni lemahnya peredam kejut (*shock breker*), ban sudah tidak memenuhi syarat, tekanan ban yang kurang, penyetelan

kaki kendaraan (*spooring*) yang kurang sempurna, dan berat kendaraan yang melebihi daya angkut. Jalan yang licin dan jalan yang basah juga dapat menimbulkan selip pada roda ban yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

d) Lampu kendaraan

Lampu kendaraan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pengendara terutama fungsinya pada malam hari. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1993 Pasal 41, mengungkapkan sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya .

3) Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan fisik merupakan faktor dari luar yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, lingkungan fisik yang dimaksud terdiri dari dua unsur, yakni faktor jalan dan faktor lingkungan. Faktor jalan meliputi 27 kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, dan tikungan/tanjakan/turunan tajam, selain itu lokasi

jalan seperti di dalam kota atau di luar kota (pedesaan) dan volume lalu lintas juga berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan faktor lingkungan berasal dari kondisi cuaca, yakni berkabut, mendung, dan hujan. Interaksi antara faktor jalan dan faktor lingkungan inilah yang akhirnya menciptakan faktor lingkungan fisik yang menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah uraian mengenai faktor lingkungan fisik yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor:

a) Jalan berlubang

Jalan berlubang adalah kondisi permukaan jalan tidak rata akibat adanya cekungan kedalam yang memiliki kedalaman dan diameter yang tidak berpola, ini disebabkan system pelapisan yang kurang sempurna. Kecelakaan lalu lintas pada sepeda motor yang disebabkan jalan berlubang kebanyakan dikarenakan pengendara berusaha menghindari lubang secara tiba-tiba dalam kecepatan tinggi. Contoh lain adalah ketika roda ban sepeda motor melewati lubang yang berdiameter dan kedalam yang cukup

besar sehingga mengganggu pengendara menjaga keseimbangan dan kemampuan mengontrol sepeda motornya.

b) Jalan rusak

Jalan rusak adalah kondisi dimana permukaan jalan tidak mulus yang disebabkan karena jalan belum diaspal, jalan yang terdapat bebatuan, krikil atau material lain yang berada dipermukaan jalan yang mengganggu ketika berkendara, dan jalan aspal yang sudah mengalami kerusakan. Jalan yang rusak dapat mengurangi control dalam berkendara dan mengganggu keseimbangan pengendara sepeda motor, untuk itu pengendara sebaiknya mengurangi kecepatannya ketika melewati jalan dengan kondisi rusak.

D. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban Menurut Ahli

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disini, dapat berarti

sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.³⁶ Menurut Zvonimir Paul Separovic, korban adalah: “... *Those persons who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization, or institution) and consequently. A victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non-fulfilment of work duties) or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc.). Suffering may be caused by another man (man-made victim) or another structure, where people are also involved.*³⁷

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁸

Menurut Ezzat Abdel Fattah, tipologi korban

³⁶ Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, h. 63

³⁷ Zvonimir Paul Separovic. *Victimology Studies of Victims*, dalam Dr. C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 25.

³⁸ Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, h. 108.

dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victims*/korban non partisipatif;
- b. *Latent or predisposed victims*/korban yang bersifat laten;
- c. *Provocative victims*/korban provokatif;
- d. *Participating victims*/korban partisipatif;
- e. *False victims*/korban karena kekeliruan.³⁹

Menurut Mendelsohn, keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

- a. Korban sama sekali tidak bersalah;
- b. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
- c. Korban sama salahnya dengan pelaku;
- d. Korban lebih bersalah daripada pelakunya;
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah;
- f. Korban pura-pura dan korban imajinasi.⁴⁰

2. Korban Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Di dalam KUHP, tidak ditemukan adanya suatu klausul yang menjelaskan definisi dari korban tindak pidana secara implisit. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan antara lain:

Pasal 14 c ayat (1) yang berbunyi: “Pada

³⁹ Ezzat A. Fattah, dalam C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 26.

⁴⁰ Stephen Schaffer. *op.cit.*, h. 35

perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara tidak langsung terdapat perlindungan terhadap korban tindak pidana sekalipun tidak dinyatakan secara tegas dalam keseluruhan KUHP mengenai definisi dari korban. Di dalam ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik konsep korban secara tidak langsung yaitu:

- a. Tindak pidana. Di dalam ketentuan Pasal 14 c ayat (1) tersebut, secara tersirat terdapat adanya frasa “tindak pidana”. Hal ini berarti bahwa adanya suatu tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Kerugian. Di dalam ketentuan pasal 14 c ayat (1) tersebut, terdapat frasa “kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu”. Dengan demikian, terdapat unsur kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan akibat telah dilakukannya tindak pidana tersebut.

Pasal 72 KUHP, ayat (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu; ayat (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Tindak pidana aduan diatur di dalam KUHP khusus mengatur masalah tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana aduan. Menurut Van Hamel, pada umumnya orang berhak mengadukan suatu delik aduan kepada penyidik ialah orang yang menurut sifat kejahatannya secara langsung telah menjadi korban atau telah dirugikan oleh kejahatan tersebut.⁴¹

3. Korban Perspektif Islam

⁴¹ G.A. Van Hamel. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, dalam Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 233.

Dalam khazanah fiqh islam. Istilah yang dipergunakan untuk kata “korban” ialah *al-majniy* „*alaih* (yang menderita). Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerusakan, luka atau segala kerugian, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tatapi juga dari sudut pandang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.⁴²

Secara umum, korban merupakan perorangan atau golongan yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindak perbuatan seseorang atau kelompok, bahkan korban dapat menderita karena trauma yang berkepanjangan baik secara langsung maupun tidak langsung akibat sebuah tindak kejahatan. Namun korban tidak semua akibatnya ditimbulkan dari sebuah tindak kejahatan/kriminal seseorang yang sengaja menargetkan dirinya. Adakalanya seorang korban harus menerima kerugian akibat bencana alam ataupun ketidaksengajaan atau keteledoran seseorang. Namun, Allah Swt. telah menetapkan hukuman untuk memberikan dan jaminan perlindungan agar tidak terjadi pelanggaran dikalangan umat manusia di muka bumi.

Seumpunya dalam peristiwa pembunuhan, tewasnya seorang korban pembunuhan dapat

⁴² Abd. Al-Qadir al-„*Audah, al-Tasyri*“ *al-Jinaiy al-Islamiy*, (Beirut: al-Muassah alRisalah, Juz ke-2), hal. 37

digolongkan dalam tiga bentuk sebabnya, yaitu:

- a. *Qothlu al-Amdi* (pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja)

Qothlu al-Amdi yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan cara sengaja dan terencana. Menurut Hasbullah Bakri yang dimaksud pembunuhan sengaja (*qothlu al-Amdi*), adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum.⁴³

Hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja yaitu hukum pokoknya qishash, namun jika dimaafkan oleh pihak keluarga korban maka dikenakan hukuman pengganti, yaitu *diyat*, *ta'zir* dan puasa.⁴⁴

Jika keluarga korban memaafkan dan meminta hukuman pengganti berupa diyat. Dengan begitu maka posisi keluarga di atas merupakan merupakan orang yang berkedudukan penting atas tindak kejahatan (pembunuhan) yang berhak

⁴³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (fiqh jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000 hal. 113

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-III, hal. 144

menerima bagian kompensasi diyat akibat luka di hati yang dirasakan keluarga terhadap hilangnya nyawa anggota keluarga (korban).

b. *Qothlu Syibhu al-Amdi* (pembunuhan semi sengaja)

Qothlu al-Amdi, menurut Syafi'i, pembunuhan semi sengaja adalah sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya. Yakni pemukulan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi berakibat terjadinya kematian.⁴⁵

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik (tidak ada niat untuk membunuh). Sebagai contoh, seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang murid, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (*qothlu Syibhu al-Amdi*).

Sedangkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan semi sengaja pada dasarnya hukum pokoknya adalah *diyat dan kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Adapun jenis diyat untuk pembunuhan

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, Jilid II (Beirut: Dar alFikr, 1981), hal. 232

semi sengaja yaitu, unta, emas dan perak.⁴⁶

Dengan begitu maka posisi keluarga di atas merupakan merupakan orang yang berkedudukan penting atas tindak kejahatan (pembunuhan) yang berhak menerima bagian kompensasi diyat akibat luka di hati yang dirasakan keluarga terhadap hilangnya nyawa anggota keluarga (korban).

c. *Qothlu al-Khotho* (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Qothlu al-Khotho, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.⁴⁷

Sedangkan bentuk hukumannya yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja yaitu hukuman pokoknya pada pembunuhan tidak sengaja *diyat dan kaffarat*. sedangkan hukumannya penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapatkan wasiat.⁴⁸

⁴⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-III, hal. 145-146

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 hal. 26

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, cet. ke-III, hal. 146

Dengan begitu maka posisi keluarga di atas merupakan orang yang berkedudukan penting atas tindak kejahatan (pembunuhan) yang berhak menerima bagian kompensasi diyat akibat luka di hati yang dirasakan keluarga terhadap hilangnya nyawa anggota keluarga (korban).

Sisi lain perlindungan hak korban adalah dalam masalah hukuman bagi pelaku kejahatan/tindak pidana jika terbukti, hukumannya qishash, atau diyat jika dimaafkan. Ini tidak lain adalah demi melindungi kepentingan korban, di mana salah satu keluarganya yang menjadi korban (terbunuh), yang mungkin merupakan orang yang berkedudukan penting dalam keluarganya. Inilah yang disebut aspek pembalasan dalam teori pembedaan, dan ini sah-sah saja karena “hukuman *qishash*” hanyalah merupakan reaksi, sedangkan “pembunuhan” adalah aksi.⁴⁹

Korban adalah siapa saja yang rasa sakitnya dan penderitaannya (akibat suatu *jarimah*) diabaikan oleh Negara, sedangkan Negara memiliki sumber daya yang lengkap sekali untuk memburu dan menghukum sang pelaku tindak pidana yang mesti

⁴⁹ Atu Karomah, *Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia*, (Banten: Jurnal Hukum dan Politik, al-Qisthas, 2017), vol. 8 no.1, hal. 78

bertanggung jawab rasa sakit dan penderitaannya itu. Hak hidup, hak milik, hak keamanan hak kehormatan, hak keturunan, dan hak jiwa dianggap sebagai urgensi dalam pandangan syari'at Islam. Syari'at Islam diturunkan Allah Swt. untuk melindungi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.⁵⁰



⁵⁰ Daimatul Ihsan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, (Kajian Terhadap Pasal (1) UU No. 13 Tahun 2006), Jakarta: Skripsi UIN Jakarta, 2010, hal 26-27

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Istilah perlindungan hukum bagi korban dalam hal tindak pidana, hanya dapat kita temui dalam perspektif Viktimologi yaitu suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia merupakan suatu kenyataan sosial. Studi kejahatan dengan menghubungkan faktor korban tersebut kemudian menjadi suatu kajian atau disiplin sendiri dan dalam perkembangannya diperkenalkan istilah *victimology* yang jika di Indonesia diartikan viktimologi sebagai disiplin ilmu sendiri di samping kriminologi.⁵¹

Perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak terhadap subjek hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum sangat penting artinya ketika seseorang dan badan hukum mengalami suatu permasalahan. Pembicaraan berikut adalah tentang perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pembicaraan ini menjadi penting mengingat peristiwa kecelakaan lalu-lintas begitu sering terjadi dibarengi dengan korban yang ditimbulkan dari luka ringan hingga kematian.

⁵¹ Arif Gosita, (1987), *Victimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akademika Presindo, Jakarta

Crime Victim An Introduction to Victimology bahwa viktimologi melakukan kajian Viktimisasi, hubungan antara korban dengan pelanggar, hubungan korban dengan sistem peradilan, korban dan media, korban dan biaya kejahatan, korban dan gerakan sosial.⁵³

Selanjutnya kajian viktimologi yang merupakan kajian tentang ilmu yang mempelajari perlindungan terhadap korban, dapat dikaji dalam 9 bagian, yaitu antara lain :

1. Viktimologi Kriminal/Penal
2. Viktimologi Politik
3. Viktimologi Ekonomi
4. Viktimologi Pamili
5. Viktimologi Medik
6. Viktimologi Pemerintah
7. Viktimologi Keagamaan
8. Viktimologi Struktural
9. Viktimologi Sosial dan Etnik.⁵⁴

Di dalam pendekatan viktimologi ada 3 perkembangan dalam mengkaji permasalahan korban dengan segala aspek. Pertama, viktimologi mempelajari korban kejahatan saja. Kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji

⁵² Angkasa, (2013), Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi, Jakarta

⁵³ Angkasa, (2013), Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi, Jakarta

⁵⁴ Ediwarman, (2003), Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan, Pustaka Pers, Medan,

korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi perdagangan manusia. Pada fase ini disebut sebagai General Victimology. Fase ketiga viktimologi berkembang luas lagi yaitu mengkaji permasalahan penyalahgunaan permasalahan korban kekuasaan wewenang dan hak asasi manusia. Kemudian fase ini disebut *New Victimology*.⁵⁵

Hal yang menarik perkembangan Viktimologi adalah mengembangkan kajian dengan memfokuskan pada korban kejahatan yang terkait dengan hukum pidana.

Menurut M. S. Groenhvijen bahwa hukum pidana ditujukan untuk melindungi orang dan oleh sebab itu keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana semestinya ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya, sedangkan tersangka pelanggaran hukum pidana harus diperlakukan secara adil (prosedural).

Pasal 229 ayat (5) undang-undang lalu lintas menerangkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan lingkungan. korban Jalan dan/atau lingkungan.

Selanjutnya, Pasal 240 undang undang lalu lintas juga menerangkan hak korban atas kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh antara lain:

⁵⁵ Ediwarman, (2003), Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan, Pustaka Pers, Medan,

1. Berhak mendapatkan pertolongan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas;
2. Berhak atas ganti rugi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
3. Berhak atas santunan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi.

Selain itu, Pasal 241 undang-undang lalu lintas, menyebutkan bahwa setiap korban kecelakaan berhak memperoleh bantuan pertama berupa perawatan pada rumah sakit terdekat.

Sebagai contoh, pada Desember 2024, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalur Pantura Cirebon yang menewaskan seorang pelajar bernama Abdul Fathur Alam saat ia berbelok di U-turn dan terlindas truk.⁵⁶ Penanganan awal oleh aparat kepolisian lebih terfokus pada pengamanan lalu lintas dan pemeriksaan pelaku, namun tidak tampak adanya pendampingan khusus terhadap keluarga korban baik secara hukum maupun psikologis. Hak-hak korban, seperti memperoleh informasi perkembangan perkara, ganti rugi yang layak, dan restitusi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak diupayakan secara aktif oleh aparat hukum.

⁵⁶ “Kecelakaan Maut di Jalur Pantura, Pelajar Tewas Terlindas Truk,” detik.com, diakses 4 Juni 2025.

Meskipun dalam beberapa kasus ringan, Polres Cirebon Kota telah mencoba menerapkan pendekatan keadilan restoratif, hal ini masih terbatas pada kasus-kasus yang tidak menimbulkan kematian atau luka berat. Dalam kasus kecelakaan fatal, seperti contoh di atas, pendekatan yang seharusnya mengedepankan perlindungan dan pemulihan korban tidak dijalankan secara konsisten. Bahkan, sering kali korban atau keluarganya harus menempuh proses perdata secara terpisah untuk menuntut ganti rugi, yang menambah beban psikologis dan ekonomi.⁵⁷

Dari studi kasus dan temuan di wilayah Polres Cirebon, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas masih bersifat normatif dan belum terimplementasi secara substansial. Fokus aparat penegak hukum lebih banyak diarahkan pada penindakan terhadap pelaku, sementara korban sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum, informasi yang memadai, maupun jaminan pemulihan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan dan penguatan peran lembaga seperti LPSK serta penerapan serius pendekatan keadilan restoratif, terutama untuk kasus yang menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang besar.

⁵⁷ Siti Nariyah, *Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Cirebon Kota*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2023, hlm. 55–56.

B. Apa Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Korban

Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan, baik secara normatif, struktural, maupun kultural. Secara umum, sistem peradilan pidana masih berorientasi pada pelaku (tersangka/terdakwa), sehingga korban sering kali tidak mendapat perhatian yang layak dalam proses hukum, terutama dalam hal pemulihan hak dan kompensasi kerugian.

Salah satu kelemahan nyata terlihat dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Cirebon, seperti peristiwa pada Desember 2024, ketika seorang pelajar bernama Abdul Fathur Alam tewas terlindas truk di Jalur Pantura.⁵⁸ Dalam kasus ini, tidak hanya korban yang kehilangan nyawa, tetapi juga keluarga korban yang tidak mendapat pendampingan hukum atau jaminan pemulihan secara memadai. Minimnya perlindungan hukum semacam ini memperlihatkan lemahnya implementasi hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.

Di sisi substansi hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memang mengatur pidana bagi pelaku kecelakaan, namun aspek pemulihan korban—seperti

⁵⁸ “Kecelakaan Maut di Jalur Pantura, Pelajar Tewas Terlindas Truk,” detik.com, diakses 4 Juni 2025.

restitusi dan rehabilitasi—masih belum terlaksana dengan baik. Korban juga kerap mengalami hambatan dalam mengakses mekanisme hukum karena kurangnya pengetahuan hukum, biaya tinggi, serta lemahnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kasus lalu lintas yang dianggap ringan secara pidana, meskipun berat dampaknya secara sosial.

C. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Berbasis Keadilan

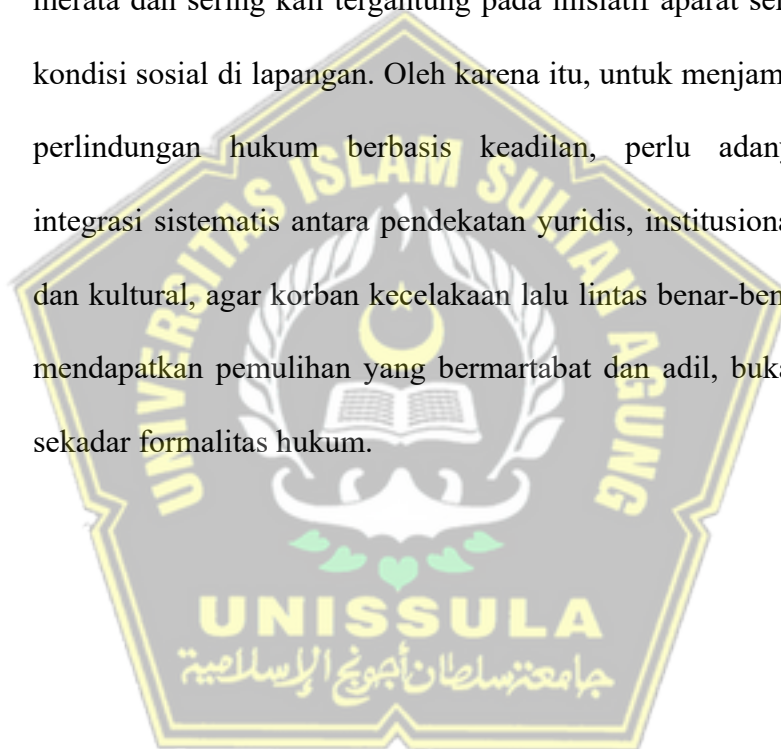
Perlindungan hukum berbasis keadilan mengedepankan pendekatan yang tidak hanya formalistik, tetapi juga substansial dan restoratif, yakni dengan memperhatikan hak dan pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang mulai diterapkan dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya jika pihak korban dan pelaku sepakat menyelesaikan perkara secara damai di luar jalur litigasi.

Polres Cirebon Kota, misalnya, telah menerapkan mediasi penal dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas, terutama yang tidak menimbulkan unsur kesengajaan dan melibatkan hubungan sosial yang dekat.⁵⁹ Dalam suatu kasus yang melibatkan korban pejalan kaki, proses mediasi

⁵⁹ Siti Nariyah, *Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Cirebon Kota*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2023, hlm. 54–57.

dilakukan antara keluarga korban dan pelaku, dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Tujuannya bukan sekadar menghentikan proses hukum, tetapi memulihkan kerugian moral, sosial, dan material yang dialami oleh korban dan keluarganya.

Meskipun pendekatan ini menunjukkan potensi positif dalam menjamin keadilan, implementasinya belum merata dan sering kali tergantung pada inisiatif aparat serta kondisi sosial di lapangan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hukum berbasis keadilan, perlu adanya integrasi sistematis antara pendekatan yuridis, institusional, dan kultural, agar korban kecelakaan lalu lintas benar-benar mendapatkan pemulihan yang bermartabat dan adil, bukan sekadar formalitas hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Cirebon belum terlaksana secara optimal. Meskipun secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan KUHP, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah minimnya pendampingan hukum bagi korban, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum korban, serta keterbatasan dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak korban secara adil dan menyeluruh, baik dari sisi pemulihan materiil maupun pemulihan psikologis dan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan berpendapat bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih adil dan proporsional bagi korban kecelakaan lalu lintas, penelitian ini menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Polres Cirebon perlu meningkatkan peran aktif dalam menyosialisasikan hak-hak korban, baik melalui edukasi

publik, penyuluhan hukum, maupun penggunaan media sosial dan forum warga.

2. Penguatan koordinasi antara aparat kepolisian dan lembaga bantuan hukum (LBH, LPSK, atau organisasi advokasi korban) sangat penting agar korban dapat memperoleh pendampingan hukum secara gratis dan berkelanjutan.
3. Penerapan pendekatan keadilan restoratif perlu diintegrasikan ke dalam sistem penanganan kecelakaan lalu lintas, khususnya yang menimbulkan luka berat atau kematian, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemulihan hak-hak korban.
4. Pemerintah daerah dan kepolisian juga perlu menyediakan posko layanan bantuan hukum di rumah sakit, pengadilan, dan unit laka lintas, agar korban dan keluarganya dapat langsung mengakses bantuan tanpa birokrasi yang rumit.

Dengan implementasi langkah-langkah di atas, diharapkan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Cirebon dapat berjalan secara lebih efektif, adil, dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Abd. Al-Qadir al-‘Audah. *al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy*. Beirut: al-Muassah al-Risalah.
- Angkasa. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi*. Jakarta: 2013.
- Apeldoorn, L.J. van. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. 1995.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993.
- Arif Gosita. *Victimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1987.
- Atu Karomah. *Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia*. Banten: Jurnal Hukum dan Politik, al-Qisthas, vol. 8 no.1. 2017.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006.
- C.S.T. Kansil, Warpani dkk. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1995.
- Daimatul Ihsan. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*. Skripsi, UIN Jakarta. 2010.
- Ediwarman. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*. Medan: Pustaka Pers. 2003.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fitzgerald, P.J. *Salmond on Jurisprudence*, 12th Edition. London: Sweet & Maxwell. 1966.
- G.A. Van Hamel. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, dalam Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

- Hobbs, F.D. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995.
- J.H. Rapar. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press. 2019.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Kejaksaan Republik Indonesia. *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI. 2010.
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan. 2003.
- Marsudi Utoyo dkk. *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1. 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1997.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Rahman Syamsuddin. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Radbruch & Dabin. *The Legal Philosophy*. New York: Harvard University Press. 1950.
- Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Rona Publishing. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Surabaya. 2013.
- Siti Nariyah. *Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Cirebon Kota*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo. 2023.
- Stephen Schaffer. *Op. Cit.*

Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tindak Mas. 1986.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Zvonimir Paul Separovic. *Victimology Studies of Victims*, dalam C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.

A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. III. 2000.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.

“Kecelakaan Maut di Jalur Pantura, Pelajar Tewas Terlindas Truk.” detik.com. Diakses 4 Juni 2025.

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

C. Jurnal

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi